



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 800 / DPPO / 0912 / VIII / 2013

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal dan Informal “ **MEIKE DUMAIS, S.Pd** “ Selaku pemimpin “ **TK ELIA** “ tanggal 8 Agustus 2013 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan  
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.

MEMUTUSKAN

- Mentapkan  
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
Nama Lembaga : **TK ELIA**  
Program Pendidikan Non Formal  
Yang dikembangkan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat :  
Kelurahan/Desa : Mapanget  
Kecamatan : Talawaan  
Kabupaten : Minahasa Utara  
Pemilik / Penanggung Jawab : **Meike Dumais, S.Pd**  
Pemimpin / Penyelenggara : **Meike Dumais, S.Pd**
- Kedua : Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :  
**8 Agustus 2013**

- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 2013

*[Signature]* Kepala Dinas,



**Drs. SINPERSLIM. TAPADA, MSc**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19670307 199103 1 011**

Tembusan :

1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan )
2. Wakil Bupati Minahasa Utara
3. Arsip